



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rno

Pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

WELEM SORU, bertempat tinggal di Dusun Lodokoen, RT/RW: 002/001, Desa/Kelurahan Fuafuni, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan Canisius Ibu, S.H., M.Hum., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH Surya NTT Perwakilan Rote Ndao, yang beralamat di Jl. Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT/RW: 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, email: lbhsrotendao@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rno, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan:

- 1. JOHANIS SABA**, bertempat tinggal di Lutu, RT/RW: 009/003, Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rno, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. OSIAS SABA**, bertempat tinggal di Fau, RT/RW: 017/009, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rno, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. THOBIAS MOOY**, bertempat tinggal di Dusun Lodokoen, RT/RW: 003/002, Desa Fuafuni, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rno, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- 4. PENANGGUNGJAWAB GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPDI) ELSHADAI SANAMA**, berkedudukan di Dusun

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rno



Lodokoen, RT/RW: 002/001, Desa Fuafuni, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rno, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 8 Mei 2023 dalam register perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rno dan sebagaimana perubahan surat gugatan tanggal 14 Juli 2023 berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara Penggugat dan sebagian pihak Tergugat, Penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 7 Juli 2023 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN PIHAK/SUBJEK

Pada hari ini, Jumat tanggal tujuh juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, dalam Proses mediasi Perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rno, antara:

Welem Soru, Tempat/tanggal lahir: tempat tanggal lahir, Fau, 13-06-1950, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Lodokoen, RT/RW. 002/001, Desa/Kelurahan Fuafuni, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H. dan Canisius Ibu, S.H., M.Hum, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Kodim-Bebalain, Rt. 001, Rw. 001, Desa Helebeik, dengan alamat elektronik di lbhsrotendao@gmail.com Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa No. 07/SK/LBHS-NNT-RNO/III/2023, tertanggal 29 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II pada tanggal 3 April 2023,

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tereger Nomor: 15/SK/Pdt/2023/PN.Rno selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

1. **Johanis Saba**, Tempat tanggal Lahir, Kuli 06/12/1960, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Lutu RT/RW.009/003, Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Osias Saba**, Tempat tanggal lahir: Sanama, 14/02/1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Fau, RT/RW.017/009, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Timotius Bowakh**, Tempat tanggal lahir, Sanama 09/12/1966, Jenis Kelamin, Laki-laki, Alamat, Dusun Lodokoen, RT/RW. 003/002, Desa Fuafuni, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Thobias Mooy**, tempat tanggal lahir, Oeseli, 12/31/1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat, Dusun Lodokoen, RT/RW. 003/002, Desa Fuafuni, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Rote Ndao Cq. Kepala Desa Fuafuni**, berkedudukan di Desa Fuafuni, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Penanggungjawab Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Elshadai Sanama**, beralamat di Dusun Lodokoen, RT/RW.002/001, Desa Fuafuni, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Peggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI, tetapi tidak mencapai kesepakatan dengan Tergugat III dan Tergugat V, oleh karena itu Kesepakatan Perdamaian ini tidak terkait dengan aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan Tergugat III dan Tergugat V, dan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengikat serta mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV serta Tergugat VI.

Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI, adalah menyangkut tanah bernama Mbikoanak, dengan ukuran: Panjang 114 (seratus empat belas) meter dan Lebar: 73 (tujuh puluh tiga) meter, yang dahulu terletak di RT/RW 003/002, Dusun Sanama, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, sekarang, di RT/RW 002/001 Dusun Lodokoen, Desa Fuafuni, Kecamatan Rote Barat Daya, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Heri Bowakh;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Filipus Bowakh II;
- Sebelah Timur, dahulu berbatasan dengan tanah Gereja GMII, sekarang dengan Filipus Siokh dan Piter Bowakh;
- Sebelah Barat, dahulu hanya berbatasan dengan El Siokh, sekarang dengan El Siokh, Sekolah PAUD Tefila dan Zakarias Manafe;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa;

Pasal 2

Bahwa Tergugat I mengakui telah menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat pada tanggal 16 Agustus 1999;

Pasal 3

Bahwa Tergugat I mengakui tanah obyek sengketa adalah warisan yang sudah dibagi antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2001;

Pasal 4

Bahwa Tergugat II mengakui tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah benar merupakan bagian warisan Tergugat I pada saat pembagian warisan antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2001;

Pasal 5

Bahwa Tergugat IV mengakui pada tahun 2022 telah mengambil hasil tanah berupa menyadap Pohon Lontar tanpa izin dari Penggugat;

Pasal 6

Bahwa Tergugat VI sebagai Penanggung Jawab Gereja Pantekosta Di Indonesia Elshadai Sanama mengakui telah mendapatkan tanah secara

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari Penggugat pada tanggal 10 April 2015, dalam wilayah tanah obyek sengketa, dengan ukuran lebar 8 (delapan) meter dan panjang 18 (delapan belas) meter untuk bangunan rumah ibadah dengan luas 7x6 (tujuh kali enam) meter persegi untuk bangunan Pastori (rumah tinggal Gembala Sidang);

Pasal 7

Bahwa Tergugat VI tidak akan membuat bangunan tambahan diluar bangunan Gereja dan Pastori yang telah ada kecuali hanya untuk perbaikan/renovasi bangunan yang telah ada;

Pasal 8

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI mengakui telah melakukan perbuatan melanggar hak Penggugat atas tanah dimaksud sehingga telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Pasal 9

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI telah membayar kerugian Penggugat secara bersama-sama dengan tanggungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang;

Pasal 10

Bahwa oleh karena mediasi mencapai kesepakatan antara Penggugat dan sebagian pihak Tergugat, maka Penggugat bersedia untuk mengubah gugatan dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rno yaitu dengan tidak lagi mengajukan pihak Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.

Pasal 11

Bahwa Penggugat untuk selanjutnya setelah kesepakatan ini dikuatkan dalam Akta Perdamaian tidak akan mempermasalahkan perihal perbuatan melanggar hak yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI yang telah diselesaikan dalam kesepakatan ini;

Pasal 12

Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI dalam Akta Perdamaian;

Pasal 13

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan ditanggung oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI, serta mediator;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Rote Ndao menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.680.000 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fikrinur Setyansyah, S.H., dan Dimas Indra Swadana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rno tanggal 8 Mei 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Paulus

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses: Rp5.550.000,00;
2. PNBP: Rp120.000,00;
3. Materai.....: Rp10.000,00;
- Jumlah: Rp5.680.000,00;

(lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)